

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 341/SE/UP.061042/IX/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  
DI UNIVERSITAS PERADABAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Yth. Civitas Akademika Universitas Peradaban

**A. Menindaklanjuti :**

1. Surat Salinan Instruksi Menteri dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Peradaban secara *offline* pada tanggal 11 September 2021.

**B. Pimpinan Universitas Peradaban Memutuskan :**

1. Menghimbau civitas akademika untuk selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin 3M (memakai masker/ *face shield*, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*). Menghimbau civitas akademika untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kerumunan. Menghimbau civitas akademika untuk tetap tenang dan waspada dalam menghadapi penyebaran Covid-19.
2. Pembelajaran atau Perkuliahan :
  - a. **Menetapkan Pembelajaran *online* atau *daring* mulai tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021.**  
(dengan mengikuti perkembangan Covid-19 di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, terutama daerah sekitar Universitas Peradaban).
  - b. Perkuliahan daring dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Team*, didukung dengan aplikasi lain.
  - c. Perkuliahan daring dilaksanakan sesuai jadwal dari Akademik dan presensi mahasiswa sesuai aturan Akademik dan Fakultas.
  - d. Perkuliahan daring tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang ditetapkan.
3. Ketentuan Lain :
  - a. Ujian Praktik Kerja Lapangan (PKL), Seminar Proposal Skripsi dan Ujian/Sidang Skripsi dilaksanakan secara daring, kecuali atas izin Dekan terkait dan Pembantu Rektor I (dibuktikan dengan surat izin, pasang dipintu ruang ujian) dan dengan pengawasan Ketua Progam Studi.

- b. Praktikum mata kuliah, dengan pengawasan dosen/laboran/kaprodi, penggunaan ruang maksimal 50%. (atas izin Pembantu Rektor I).
- c. Kegiatan organisasi mahasiswa maksimal 10 orang, dengan pengawasan BEM UP (atas izin Pembantu Rektor III).
- d. Kunjungan perpustakaan maksimal 10 orang, dengan pengawasan pegawai perpustakaan.
- e. Pelayanan administrasi berjalan seperti biasa, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
- f. Masuk kampus Universitas Peradaban dengan santun/beretika yaitu melewati gerbang depan.

Apabila melanggar peraturan diatas, maka kegiatan akan dibubarkan dan/atau adanya pemanggilan terhadap pengguna kegiatan dan pengawas dan/atau pemberian sanksi.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bumiayu, 18 September 2021

Wakil Rektor

Wakil Rektor Senior,



**Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumu Huda
2. Badan Pelaksana Harian (BPH) Universitas Peradaban